



BUPATI INDRAMAYU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/KEP.826 A-Disdik/2008

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) NEGERI PEMBINA KECAMATAN SINDANG KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

enimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesempatan mengikuti pendidikan di Taman Kanak Kanak (TK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, dipandang perlu mendirikan Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa sehubungan dengari huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati.

engingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;

Memperhatikan

Perhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Mendirikan Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
- EDUA : Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Sindang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan anak usia dini ;
- ETIGA : Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Sindang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan sumber lainnya yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu

Pada tanggal 4 Agustus 2008

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Terbaca:

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu;
7. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Indramayu;
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
9. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Indramayu;
10. Yth. Camat Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
11. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
12. Yth. Kepala TK Negeri dan Swasta se Kabupaten Indramayu.